

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Islam, perkawinan tidak hanya berbicara tentang hubungan antara pria dan wanita yang diakui secara sah, tetapi juga terkait dengan jiwa manusia, nilai-nilai kemanusiaan, kerohanian (lahir dan batin), dan adanya suatu kebenaran.¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur tentang pengertian perkawinan, yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari’at Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*. Salah satu ketentuan perkawinan menurut syari’at Islam dikutip dari Zahry Hamid beliau menuliskan bahwa yang dinamakan nikah menurut syara’ ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.² Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (Permenag) Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 10 mengatur bahwa “Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah. Rukun nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) calon suami; b) calon istri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; e) ijab qabul”, sedangkan Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 Permenag Pencatatan Pernikahan mengatur tentang syarat-syarat calon suami dan calon istri, syarat wali nikah dari wali nasab maupun wali hakim, syarat dua orang saksi nikah, dan ijab qabul.

Selanjutnya dalam melaksanakan pernikahan (perkawinan) masyarakat Indonesia juga harus mematuhi hukum positif terkait pernikahan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut sesuai isi pada Pasal 5 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), mengatur bahwa setiap perkawinan masyarakat beragama Islam harus dicatat agar terjaminnya ketertiban dan pencatatan perkawinan itu dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah. Berdasarkan Pasal 1 Permenag tentang pencatatan pernikahan

¹ Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 47.

² Abd shomad, 2012, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta:Prenada Media Group), hlm. 260.

menentukan bahwa pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Pernikahan merupakan peristiwa hukum, sedangkan pencatatan pernikahan merupakan peristiwa penting yang mana peristiwa hukum tidak dapat dianulir dengan adanya peristiwa penting. Hal itu berdasarkan isi dari Pasal 2 ayat (2) pada Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan Angka 4 huruf b bahwa pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting yang sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan kematian.

Pentingnya pencatatan pernikahan tersebut, dibuktikan dengan dibuatnya Permenag tentang Pencatatan Pernikahan, salah satu bunyi peraturannya yaitu Pasal 20 yang mengatur bahwa akad nikah dicatat dalam Akta Nikah oleh PPN, serta ditanda tangani oleh suami, istri, wali, saksi, dan PPN. Dampak tidak dilaksanakannya peraturan pencatatan pernikahan tersebut, diatur dalam Pasal 6 ayat (2) KHI bahwa jika perkawinan itu tidak dicatatkan, maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan kata lain perkawinan tidak tercatat tidak memiliki kekuatan mengikat. Berdasarkan hukum positif, tidak dilaksanakannya peraturan pencatatan perkawinan sangat berdampak dalam kehidupan. Jika salah satu di antara pasangan suami istri yang pernikahannya tidak dicatatkan di KUA atau PPN ingin mengurus kepentingan pribadi yang berkaitan dengan pernikahan seperti nafkah bagi istri dan anak-anak maupun harta bersama tersebut ke pengadilan, pihak pengadilan pun sulit untuk membuktikan sebuah pernikahan yang tidak tercatat karena tidak dapat dibuktikan bahwa dia sudah menikah atau belum sebab tidak adanya bukti berupa Buku Nikah yang dimiliki.³ Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, suami/istri yang ditinggalkan tidak akan dapat hak waris mewarisi di antara keduanya.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral, selain mengubah status hukum seseorang jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut dapat batal atau tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, pencatatan pada setiap perkawinan sangat diperlukan serta merupakan hal yang wajib dilaksanakan karena peristiwa penting itu menyebabkan perubahan status hukum seseorang. Berdasarkan UU Perkawinan terdapat hak-hak yang timbul dari sebuah perkawinan seperti hak istri atas nafkah dari suami dan harta bersama. Salah satu hak yang timbul dari pernikahan yaitu hak mewarisi satu sama lain antara suami atau istri. Kewarisan karena hubungan perkawinan diatur dalam firman Allah swt QS. An-Nisa' ayat 12,

³ Taherong, 2021, *Problematisasi Kewarisan Akibat Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Jurnal Ar-Risalah, Volume 1 Nomor 2, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone, hlm. 39.

⁴ Teuku Yudi Afrizal, 2023, *Pernikahan Tidak Tercatat Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Akibat Hukumnya*, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1 Nomor 7 hlm. 582.

yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya.”

Hal tersebut telah ditentukan dalam ‘sebab-sebab waris dalam ilmu *faraidh/mawaris*’. Salah satu sebab kewarisan yaitu karena hubungan pernikahan (perkawinan). Ketika telah terjadinya akad atau ikatan suami istri yang sah meski belum melakukan hubungan suami istri, waris tetap berlaku bagi mereka karena telah melakukan perjanjian yang sah.⁵

Kaidah hukum yang dibuat dengan harapan menciptakan ketertiban seringkali berbeda pada kondisi nyata yang terjadi dalam masyarakat. Perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil, di Indonesia sering disebut dengan ‘nikah siri, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA)⁶.

Data pengajuan pengesahan perkawinan pada Pengadilan Agama dapat dijadikan indikator masih maraknya praktik perkawinan tidak tercatat. Sebagai contoh di Pengadilan Agama Sungguminasa pada Tahun 2022 menerima pengajuan pengesahan perkawinan sebanyak 294, kemudian Tahun 2023 pengajuan tersebut meningkat menjadi 389 perkara.⁷ Dengan demikian, dapat dilihat bahwa tidak sedikit masyarakat Indonesia masih menganggap pernikahan siri (perkawinan tidak tercatat), sebagai hal biasa yang mana seyogyanya hal itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait tentang pencatatan perkawinan.

Salah satu tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan bagi umat Islam. Berdasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai mana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun

⁵ Tim Kementrian Pendidikan dan Pengajaran Kingdom of Saudi Arabia, 2018, *Pedoman Praktis Ilmu Waris: Ilmu Faraidh dan Mawaris* (Penerjemah: Aisyah As-Salafiyah), Bogor: Pustaka Amma Alamia, hlm 22-23.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online, Arti kata nikah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada 18 November 2024.

⁷ Annisa, 2024, *Data Statistik Perkara Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2018-2023*, Sungguminasa, (Perolehan data pada 31 Juli 2024).

1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Perkara yang ditangani oleh pengadilan harus melalui proses pemeriksaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain harus benar-benar *due process of law* atau *undue process*. Hakim pemeriksa perkara harus menangani perkara sesuai tahapan proses persidangan, berdasarkan asas-asas hukum serta selalu berpegang pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Adapun tahapan persidangan dalam perkara perdata yang perlu dipahami dan dijalankan, yaitu: 1) upaya damai/mediasi; 2) pembacaan gugatan/permohonan; 3) jawaban tergugat/termohon; 4) replik; 5) duplik; 6) pembuktian; 7) kesimpulan; 8) musyawarah majelis; 9) pembacaan putusan.

Tahap pertama yang harus dilakukan para pihak sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara yaitu proses mediasi. Berdasarkan Pasal 1 nomor 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hasil akhir mediasi akan menentukan tahap selanjutnya yang akan ditempuh para pihak dalam menyelesaikan sengketa. PERMA Mediasi menentukan bahwa hasil akhir mediasi dapat berupa mediasi mencapai kesepakatan, kesepakatan perdamaian sebagian, dan mediasi tidak berhasil. Apabila mediasi berhasil, maka para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian. Akta Perdamaian merupakan akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.

Apabila hasil akhir dari mediasi berupa mediasi tidak berhasil, maka hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Hasil akhir terhadap setiap perkara yang telah ditangani oleh pengadilan akan berupa amar putusan. Amar putusan yang merupakan pernyataan keputusan majelis hakim yang harus dipatuhi oleh para pihak terkait. Adapun macam-macam gugatan dalam amar putusan berupa gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, dan gugatan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*.⁸

Terhadap gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*

⁸ Agnes Citra Siringoringo, 2024, *Analisis Hukum Terhadap Gugatan Pembagian Harta Warisan Oleh Ahli Waris Yang Pewarisnya Masih Hidup*, Universitas HKBP Nommensen. hlm 16.

(selanjutnya disebut *NO*), seringkali ditemukan dalam praktik pengadilan salah satunya di Pengadilan Agama Sungguminasa, yaitu pada putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Sgm. Penyebab utama gugatan ini berstatus *NO* karena *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak). Dalam kasus tersebut, putusan *NO* dijatuhkan dengan alasan sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukum yaitu karena para penggugat tidak memasukkan suami (kedua) pewaris yang bernama Doda sebagai pihak dalam perkara ini. Adapun penggugat memberikan alasan tidak memasukkan nama Doda pada pihak penggugat karena para penggugat telah mengecek pernikahan antara pewaris dengan suami (kedua) pewaris yaitu Doda di Kantor Urusan Agama tetapi pernikahannya tidak tercatat, setelah menerima pernyataan para penggugat tersebut majelis hakim tetap tidak menerima hal itu dan menjatuhkan *NO* pada putusan tersebut tanpa mencantumkan bukti-bukti yang jelas pada pernikahan antara Doda dan almarhumah Kartini (pewaris) tercatat atau tidak, pada pertimbangan hukumnya.

Di luar dari permasalahan tersebut, dalam lampiran putusan perkara terdapat hal yang tidak berdasar pada ketentuan hukum, yaitu pada tahapan proses persidangan. Pada lampiran putusan, telah dicantumkan bahwa proses mediasi antara para pihak penggugat dengan tergugat yang dipimpin oleh mediator telah berhasil mencapai kesepakatan. Status mediasi yang berhasil, tetapi hakim tetap melanjutkan proses persidangan ke tahap pembuktian dan pemeriksaan objek sengketa. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan PERMA Mediasi, yang mengatur bahwa jika mediasi mencapai kesepakatan, maka hasil akhir atau pilihan yang diperoleh para pihak terkait yaitu dengan dibuatkannya Akta Perdamaian dalam bentuk putusan atau dalam klausula kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait alasan sebenarnya hakim dalam pertimbangan hukum pada putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Sgm, di samping berlakunya peraturan pencatatan pernikahan, serta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian, penulis memilih judul “Analisis Hak Waris Suami Pada Perkawinan Yang Tidak Tercatat Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Yang Tidak Dapat Diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard*) Ketika Mediasi Telah Berhasil”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa pokok masalah yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak waris suami pada perkawinan yang tidak tercatat?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ketika mediasi telah berhasil?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Untuk mengetahui bagaimana hak waris suami pada perkawinan yang tidak tercatat, serta untuk mengetahui alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ketika mediasi telah berhasil pada putusan pengadilan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA Sgm.

2. Manfaat Penelitian:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi dan menambah khazanah keilmuan terhadap perkembangan ilmu hukum pada bidang kewarisan dan perkawinan, dengan analisis hak waris seseorang akibat perkawinan tidak tercatat. Lalu pada bidang hukum acara perdata terkait peran penting hakim dalam menangani perkara berdasarkan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi penulis dan masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pembaca atau peneliti lain dalam pengembangan dan penyusunan penelitian pada bidang yang sama. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dan memberi masukan bagi aparat penegak hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini menjadi bukti penulis bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mengandung plagiarisme, dibuktikan dengan perbedaan penelitian terdahulu. Bahwa dengan ini menyatakan judul skripsi “Analisis Hak Waris Suami Pada Perkawinan Tidak Tercatat Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Yang Tidak Dapat Diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard*” merupakan penelitian asli penulis. Adapun perbandingan penelitian terdahulu terkait keaslian penelitian sebagai berikut.

Nama Penulis	: Hasan Adha
Judul Tulisan	: Penetapan Ahli Waris Terhadap Pasangan Pernikahan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidempuan)
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan :	
1. Bagaimana proses penetapan ahli waris terhadap pasangan pernikahan yang tidak tercatat (studi kasus pengadilan agama padangsidiempuan)? 2. Bagaimana penetapan ahli waris jika tidak memiliki buku nikah dan pewaris tidak memiliki bukti dari pernikahannya (studi kasus pengadilan agama padasidiempuan)?	1. Bagaimana hak waris suami pada perkawinan yang tidak tercatat? 2. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ketika mediasi telah berhasil?
Metode penelitian :	
Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan :	
Persamaan antara thesis Hasan Adha dengan penulisan ini ialah inti dari permasalahan yang diteliti yaitu penetapan kewarisan yang berkaitan dengan ahli waris pernikahan tidak tercatat. Perbedaan pada thesis Hasan Adha yaitu jelas objeknya berupa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh salah satu pasangan yang masih hidup. Sedangkan objek dari penulisan ini yaitu gugatan waris yang bukan diajukan oleh suami pewaris, melainkan gugatan waris yang diajukan oleh saudara pewaris. Subjek dalam gugatan dan permohonan berbeda.	

Nama Penulis	: Robania Agustin
Judul Tulisan	: Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Upaya Mediasi Di Pengadilan Agama Depok
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	
1. Bagaimana proses pembagian waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Depok 2. Bagaimana metode pembagian waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Depok? 3. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses mediasi	1. Bagaimana hak waris suami pada perkawinan yang tidak tercatat? 2. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ketika mediasi telah berhasil?

sengketa waris di Pengadilan Agama Depok?	
Metode penelitian	:
Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	:
Persamaan antara skripsi Robania Agustin dengan penulisan skripsi ini ialah membahas terkait mediasi yang dijadikan tahap penyelesaian sengketa sebelum hakim memeriksa perkara sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Adapun perbedaannya terletak pada rumusan masalah, pada skripsi Robania Agustin membahas tentang tata cara pembagian waris melalui mediasi serta menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam proses mediasi pada sengketa waris di Pengadilan Agama Depok. Adapun pada penulisan skripsi ini membahas terkait alasan hakim memeriksa perkara untuk melanjutkan proses persidangan ke tahap pembuktian dan pemeriksaan objek sengketa ketika mediasi yang dilalui oleh para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan, yang berakibat putusan diputus NO. Kasus yang diteliti penulis merupakan perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa.	

E.Landasan Teori dan Konseptual

1. Teori Kepastian Hukum

Sejak lahirnya ketentuan hukum tentang kewajiban pencatatan perkawinan, maka memberi kepastian hukum dalam suatu perkawinan bahwa perkawinan yang tidak tercatat adalah bentuk dari pelanggaran aturan perundang-undangan. Relevansi teori kepastian hukum dengan permasalahan ini ialah teori ini memberikan kepastian atau ketegasan dalam bentuk hukum positif yang berlaku ketika seseorang melaksanakan perkawinan. Menurut Gustav Radbruch bahwa di dalam hukum terdapat tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum tanpa nilai kepastian tidak lagi bermakna karena hukum itu tidak dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat.⁹ Adapun makna dari kepastian hukum dikutip dari penjelasan Radbruch sebagai berikut:

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh

⁹ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, 2024, *Teori-Teori Negara Hukum (Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang)*, Jakarta: Kencana, hlm. 166.

mudah diubah.¹⁰

Kepastian hukum dalam suatu perkawinan telah diatur secara lengkap dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan terkait definisi perkawinan yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selanjutnya diatur juga dalam Pasal 2 Buku I tentang Perkawinan dalam KHI menentukan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pengertian perkawinan menurut Scholten, yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo bahwa arti perkawinan adalah hubungan suatu hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.¹¹ Dalam *fiqih* Islam, para ulama dari masing-masing mazhab yang *mu’tamad* memberikan definisi yang berbeda terkait pernikahan. Salah satunya yaitu dari mazhab Al-Hanafiyah, menjelaskan definisi nikah adalah “Akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara *syar’i*”.¹²

Peraturan pencatatan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur terkait hal itu. Berdasarkan Pasal 1 Nomor (1) Permenag Tentang Pencatatan Pernikahan mengatur pengertian pencatatan perkawinan bahwa “Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan”. Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pencatatan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk. Pada Pasal 1 UU Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk menentukan bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Hal tersebut sesuai bunyi Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta perkawinan itu dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut berdasarkan pula pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah

¹⁰ Zulfahmi Nur, 2023, *Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)*, Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Volume 6 Nomor 2, hlm. 255.

¹¹ Sakban Lubis, *et al.*, 2023, *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 4.

¹² Ahmad Sarwat, 2019, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 4-5.

Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa ketika ingin melaksanakan perkawinan terlebih dahulu menyampaikan ke Pegawai Pencatat di tempat perkawinan berlangsung. Apabila melaksanakan pernikahan tidak di bawah pengawasan pegawai, dalam Pasal 3 UU Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk telah menentukan hukuman berupa denda Rp 50 (lima puluh rupiah) bagi pihak yang melanggar. Adapun tujuan dicatatkannya pernikahan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) KHI bahwa perkawinan harus dicatatkan agar terjamin ketertiban.

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (1) KHI, terkait dengan pemakaian frase pada “harus dicatat” tersebut memiliki arti perkawinan wajib adanya untuk dicatat berdasarkan hukum. Perkawinan yang tidak diberitahukan untuk dicatat dapat dikatakan sebagai perkawinan yang tidak sah, ilegal dan melanggar hukum negara.¹³ Hal tersebut berdasarkan Pasal 6 ayat (2) KHI juga menentukan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7 KHI menentukan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Apabila tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada Pasal 7 ayat (3) KHI. Pengajuan permohonan isbat nikah dilakukan oleh suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Selain mengatur tentang aturan pencatatan pernikahan, hukum positif juga mengatur tentang rukun dan syarat pernikahan dalam Islam yang diatur dalam Pasal 14 KHI menyebutkan bahwa ada 5 rukun pernikahan yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab & kabul. Adapun syarat dari setiap rukun tersebut sebagai berikut.

1) Calon suami dan calon istri

Syarat calon mempelai yang pertama yaitu umur. Pada Pasal 15 KHI dan Pasal 7 Undang-Undang tentang Perkawinan menentukan bahwa calon mempelai pria dan wanita yang diizinkan untuk melaksanakan perkawinan jika telah mencapai usia 19 tahun, jika syarat tersebut tidak terpenuhi dapat mengajukan dispensasi nikah. Kedua, perkawinan dilangsungkan berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai, tanpa paksaan, hal tersebut berdasarkan Pasal 16 & Pasal 17 KHI. Ketiga, pernikahan yang akan dilangsungkan tidak boleh mengandung unsur-unsur yang telah ditentukan dalam BAB VI tentang larangan kawin KHI.

2) Wali nikah (dari mempelai perempuan)

Dari Aisyah bahwa “Wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal (Nabi Muhammad saw. mengatakan paling banyak tiga kali

¹³ Teuku Yudi Afrizal, *Op.Cit.* hlm. 579.

hingga batalnya nikah)”(HR. Tirmidzi).¹⁴ Wali nikah harus beragama Islam, baligh, berjenis kelamin laki-laki, dan adil artinya wali tidak memiliki tekanan dari siapapun. Dalam Pasal 21 dan Pasal 22 KHI mengatur terkait ketentuan dan syarat menjadi wali karena nasab, yang terdiri dari empat kelompok, dimana kelompok pertama yang diutamakan dan kelompok selanjutnya diurutkan berdasarkan kedekatan hubungan kekerabatan mempelai wanita. Selanjutnya Pasal 23 KHI mengatur bahwa wali hakim baru dapat bertindak jika wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal baru dapat digantikan oleh wali hakim ketika keluar putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

3) Dua orang saksi

Berdasarkan Sabda Nabi Saw. dari riwayat Ibnu Abbas “tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi saja”. Dengan demikian, sahnya akad nikah harus dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki, islam, baligh, melihat, mendengar dan paham dengan maksud dan tujuan diadakannya akan nikah. Berdasarkan persyaratan itu orang yang menderita tuna rungu, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.¹⁵ Berdasarkan Pasal 26 KHI mengatur bahwa para saksi juga harus hadir dan menyaksikan secara langsung jalannya akad kemudian menandatangani akad nikah.

4) Ijab dan qabul

Ijab dan qabul atau biasa disebut *sighat* akad nikah adalah bentuk akad persetujuan dan penerimaan dari kedua calon mempelai.¹⁶ Berdasarkan Pasal 27 KHI, ijab dan kabul antara wali dan calon pria harus jelas beruntun dan tidak boleh berselang waktu. Pasal 28 dan Pasal 29 KHI menentukan bahwa Ijab diucapkan sendiri oleh wali atau wakilnya dari pihak pengantin wanita, sedangkan kabul (pernyataan atau jawaban penerimaan) diucapkan secara pribadi oleh calon pengantin pria. Pengucapan kabul nikah dapat diwakilkan atas kehendak dari calon pria, tetapi hal tersebut harus berdasarkan persetujuan dari pihak calon mempelai wanita. Pada dasarnya, hakikat rukun nikah merupakan persetujuan kedua belah pihak dan persesuaian kehendak kedua belah pihak untuk saling mengikat diri.¹⁷

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa pencatatan perkawinan sangat berperan penting sebagai kepastian hukum dalam penertiban perkawinan setiap orang di Indonesia, karena jika tidak ada kepastian hukum tersebut maka akan menjadi bumerang dalam kehidupan masyarakat. Seluruh warga

¹⁴ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, 2022, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, hlm 36.

¹⁵ Kumedi Ja'far, 2021, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, hlm. 37-38

¹⁶ *Ibid*, hlm 34.

¹⁷ M. Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 11.

negara juga harus ikut andil dalam keseluruhan kepastian hukum yang ada, dengan mematuhi dan melaksanakan peraturan khususnya pencatatan perkawinan. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan hukum, dalam arti bahwa kepatuhan akan penetapan pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk kepatuhan pada hukum positif.

2. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti taat, suka menurut, dan berdisiplin. Umumnya patuh pasti dipasangkan dengan adanya norma-norma. Norma yang hidup di masyarakat seyogyanya bukan hanya bertujuan untuk menertibkan kehidupan dalam bermasyarakat, tetapi demi kepentingan manusia itu sendiri. Umumnya patuh berkaitan erat dengan peraturan. Norma yg berlaku di masyarakat seyogyanya bertujuan untuk kepentingan kehidupan bermasyarakat. Norma tersebut bermacam-macam ada norma yg hidup dan berkembang sendiri di lingkungan masyarakat sampai dengan norma yg sengaja dibuat oleh pemerintah agar menjamin hak dan kewajiban warga negaranya. Norma tersebut berupa peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum positif disebabkan berbagai macam faktor. Menurut Soerjono, kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, yaitu:¹⁸

1. *Compliance*

Bentuk kepatuhan ini semata-mata hanya karena adanya penghargaan atau imbalan yang akan diperoleh jika ditaati dan sebisa mungkin menghindari sanksi yang diberlakukan pada pelaku pelanggaran. Kepatuhan ini tidak didasarkan pada kepercayaan akan tujuan dari peraturan yang bersangkutan. Akibatnya bentuk kepatuhan ini hanya dapat terlaksana ketika ada pengawasan ketat dari pemerintah terhadap pemberlakuan peraturan.¹⁹

2. *Identification*

Faktor kepatuhan yang disebabkan bukan karena nilai dari peraturan tersebut, namun untuk menjaga agar keanggotaannya tetap terjaga melalui hubungan baik dengan pihak yang berkaitan dengan peraturan tersebut. Inti dari bentuk kepatuhan ini ialah adanya keuntungan yang diperoleh dari hubungan baik tersebut. Terdapat tujuan tersendiri yang ingin dicapai dan dipertahankan dari keuntungan itu melalui kepatuhan pada peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kepatuhan ini tergantung pada hubungan yang baik atau buruk.²⁰

¹⁸ Marlian Arif dan Paisal Rahmat, 2022, *Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3 Nomor 1, hlm. 25.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 26.

²⁰ *Ibid*.

3. *Internalization*

Bentuk kepatuhan ini berada di tahap ketika seseorang mematuhi kaidah hukum karena merasa sesuai dengan nilai-nilai pada pribadi yang bersangkutan. Kepatuhan ini berasal dari kepercayaan diri seseorang akan tujuan dibentuknya kaidah hukum yang secara intrinsik memberi makna imbalan. Tahap kepatuhan ini merupakan kepatuhan tertinggi, karena tahap ini dapat terlepas dari pengaruh pihak yang bersangkutan, tanpa hubungan baik atau buruk, dan bisa berjalan tanpa adanya pengawasan yang ketat dari pemegang kuasa yang tinggi, karena daya tarik ketaatan pada tahap ini berasal dari keselarasan nilai-nilai seseorang dengan kaidah hukum.²¹

Pada rumusan masalah kedua akan membahas alasan apa yang diambil oleh hakim dalam memutus gugatan tidak dapat diterima perkara ketika mediasi antara para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan. Dalam hal ini akan dianalisis melalui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang patuh akan kepastian hukum dalam teori kepatuhan. Hal itu berhubungan dengan tujuan utama hadirnya peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban warga negaranya.

Putusan yang ditangani jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mengandung kerugian bagi pihak yang berperkara bisa jadi pelanggaran bagi hakim yang memutus. Hakim seyogyanya memiliki wewenang dalam menangani dan memutus perkara hal itu dibuktikan dengan adanya asas kebebasan hakim. Kebebasan dalam hal ini tidak diartikan hakim memutus perkara tidak berdasarkan undang-undang terkait. Selain hal itu, hakim dalam memeriksa dan menangani perkara harus memperhatikan hak-hak para pihak yang berperkara, salah satu asas yang berkaitan dalam hal ini yaitu asas peradilan cepat, murah dan sederhana. Hakim juga memiliki batasan-batasan terhadap perkara yang diperiksanya berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Relevansi Teori Kepatuhan Hukum dalam pembahasan ini berarti bahwa kepatuhan akan penetapan prosedur mediasi di pengadilan merupakan salah satu bentuk kepatuhan sebagai kepastian hukum berupa PERMA Mediasi. Berdasarkan Pasal 1 PERMA Mediasi menentukan pengertian mediasi yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Lalu mediator yang merupakan hakim atau pihak lain yang bersertifikat mediator sebagai pihak netral dalam membantu para pihak dalam proses mediasi. Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas

²¹ *Ibid*, hlm 27.

sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.²²

Keseluruhan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa PERMA Mediasi yang menentukan terkait prosedur mediasi di pengadilan merupakan hukum positif dan salah satu bentuk kepastian hukum yang dibuat dan disahkan oleh pemerintah. Suatu kepastian dalam kaidah hukum tidaklah berguna apabila kaidah tersebut tidak ditaati oleh sasaran dibentuknya aturan tersebut. Dengan demikian, relevansi antara peraturan mediasi dengan teori kepatuhan hukum yaitu hubungan antara kepatuhan akan kepastian hukum yang ada.

F. Kerangka Pikir

Dalam sistem peradilan dikenal asas kebebasan hakim, yang berarti bahwa hakim bebas dalam mengadili atau bebas untuk mengadili. Bebas dalam hal ini diartikan menurut hati nurani yang tanpa dipengaruhi oleh siapapun.²³ Asas kebebasan hakim tidak dapat diartikan bahwa hakim bebas dalam memeriksa dan memutus perkara tanpa didasari peraturan perundangan yang berlaku. Termasuk dalam menjalankan proses persidangan pada tahap mediasi. Pasal 27 PERMA Mediasi mengatur bahwa ketika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, artinya gugatan telah diputuskan dengan damai dan dikuatkan dengan akta perdamaian, jika tidak ingin dibuatkan dalam akta perdamaian maka kesepakatan perdamaian wajib memuat klausula pencabutan gugatan.

Putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Sgm. mengadili perkara kewarisan tidak berdasarkan pada PERMA Mediasi. Hal ini dimungkinkan karena asas kebebasan hakim yang menurut hati nurani hakim tersebut. Dilihat dari putusan yang dihasilkan sangat merugikan para pihak yang berperkara baik selama maupun setelah persidangan. Selain ketidaksesuaian putusan pada PERMA Mediasi, hakim pemeriksa perkara juga memberikan pertimbangan hukum yang di dalamnya tidak mencerminkan asas kepastian hukum dengan mengabaikan pernyataan para pihak dan menjatuhkan putusan *NO*.

Alasan diputusnya perkara tidak dapat diterima karena menurut hakim suami kedua pewaris harus diikutsertakan ke dalam pihak dalam perkara. Di samping itu, para pihak telah memberikan pernyataan bahwa perkawinan antara pewaris dengan suami keduanya tidak tercatat setelah para pihak mengeceknya di KUA. Pencatatan perkawinan telah diatur dalam UU tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk serta peraturan perundang-undangan terkait. Mengabaikan pernyataan para pihak

²² Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 120.

²³ Sudikno Mertokusumo, 1997, *Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 6 Nomor 9, hlm. 5.

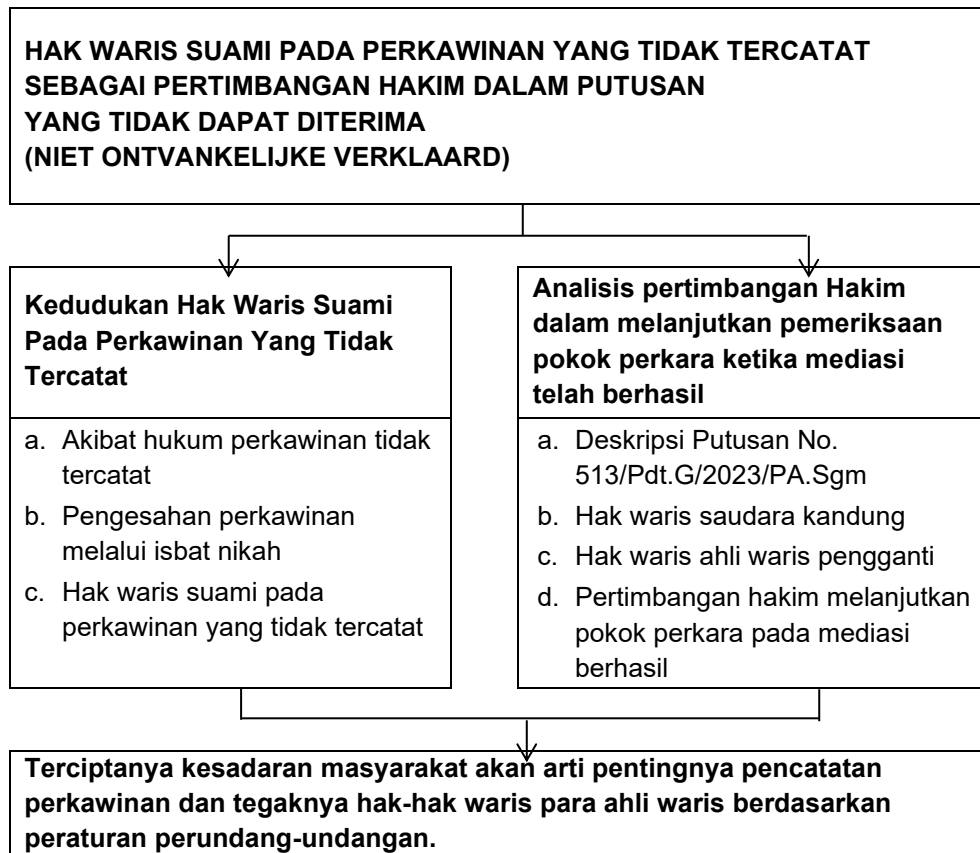
tersebut, artinya ada kemungkinan mengabaikan sebuah peraturan perundang-undangan.

Terhadap penjabaran di atas, penulis menarik pokok masalah yang menjadi batasan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana hak waris suami pada perkawinan yang tidak tercatat?” dan “Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ketika mediasi telah berhasil?”.

Menjawab pokok permasalahan tersebut, penulis menganalisis Putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Sgm dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk berlaku untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta seluruh peraturan perundang-undangan terkait. Selain peraturan perundang-undangan, penulis juga menggunakan beberapa buku, jurnal, artikel terkait tentang hukum kewarisan, perkawinan, pencatatan perkawinan, mediasi, putusan hakim, dan materi lainnya yang berkaitan dengan isu permasalahan ini.

Adapun hasil yang diharapkan dari penelitian ini ialah terciptanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pencatatan perkawinan karena akan sangat berdampak pada kehidupan masyarakat di depan hukum negara dan tegaknya hak-hak waris para ahli waris berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui putusan pengadilan yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun kerangka pikir di atas dituangkan dalam bagan kerangka pikir di bawah ini.



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu tipe penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁴ Penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma-norma yang bersumber dari hukum Islam yang relevan dengan perkawinan dan hukum kewarisan.

Adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu:²⁵

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan dasar hukum yang digunakan untuk memperkuat argumen terkait perkawinan dan waris Islam, untuk selanjutnya peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Adapun putusan pengadilan yang diteliti yakni Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA Sgm yang kemudian menganalisis putusan tersebut, termasuk alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Terdapat beberapa jenis dan sumber bahan hukum pada penelitian ini yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau

²⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm 47.

²⁵ *Ibid*, hlm 57

mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁶ Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Al-Qur'an;
2. Hadis;
3. Burgerlijk Wetboek (BW);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
11. Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 513/Pdt.G/2023/PA Sgm.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan kamus hukum yang relevan dengan hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Serta doktrin atau pendapat dan kesaksian dari para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mencari, mengumpulkan dan membaca buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan teknik penelitian lapangan (*field research*), dengan tujuan untuk mendukung fakta dari pertimbangan hukum pada putusan pengadilan 513/Pdt.G/2023/PA Sgm maka dilakukan pencarian

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, hlm. 181.

informasi serta keterangan dari narasumber dan pihak yang berwenang.²⁷

D. Analisis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan, diinventarisir serta dikelompokkan, selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk menganalisis dan menelaah masalah yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

²⁷ *Ibid*, hlm. 206.